

NASKAH PUBLIKASI

**TINJAUAN ASAS IKTIKAD BAIK TERHADAP JUAL BELI *MYSTERY*
BOX PADA SITUS BELANJA *ONLINE SHOPEE***



Oleh:

FAJAR RAMADHAN DEVA REZKI

1800024376

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**A REVIEW OF GOOD FAITH PRINCIPLE ON THE PURCHASE OF
MYSTERY BOX ON SHOPEE ONLINE SHOPPING SITE**



Written by:

FAJAR RAMADHAN DEVA REZKI

1800024376

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain the
Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

TINJAUAN ASAS IKTIKAD BAIK TERHADAP JUAL-BELI *MYSTERY BOX* PADA SITUS BELANJA *ONLINE SHOPEE*

ABSTRAK

Jual-beli *mystery box* pada situs belanja *online* Shopee seringkali dilakukan dengan praktik melawan hukum akibat lemahnya pengawasan terhadap *mystery box* di situs belanja *online* Shopee. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengkaji asas iktikad baik terhadap jual-beli *mystery box* pada situs belanja *online* Shopee. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka dan beberapa sumber terkait yang dibutuhkan untuk kelancaran dan kebenaran hasil penelitian skripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan yang menarik untuk dianalisis pada penelitian adalah apakah terdapat asas iktikad baik dalam transaksi jual beli *mystery box*. Sebab dari segi kesepakatan para pihak telah sepakat untuk menggunakan tata cara jual beli *mystery box*. Tetapi disaat yang bersamaan, justru barang yang diperjualkan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan dalam arti antara saat terjadinya tawar menawar dan barang yang dikirim tidak sesuai. Sehingga secara tidak langsung hal ini telah melanggar asas iktikad baik baik secara hukum ataupun secara hati nurani. Penulis kemudian melakukan analisis terhadap praktik jual beli *mystery box* pada situs belanja *online* Shopee, untuk melihat iktikad baik jual beli *mystery box* di situs belanja *online* Shopee. Dampak hukum yang ditimbulkan apabila asas iktikad baik tidak dilaksanakan, maka jual beli harus dinyatakan tidak sah sebab Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya suatu sebab yang halal. Pada penelitian ini penulis melihat jual beli di situs Shopee untuk *mystery box* perlu ditinjau ulang, sebab perjanjian yang terkandung didalamnya mengandung unsur cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.

Kata Kunci: *Jual-beli; Iktikad Baik; Mystery box; Shopee*

A REVIEW OF GOOD FAITH PRINCIPLE ON THE PURCHASE OF MYSTERY BOX ON SHOPEE ONLINE SHOPPING SITE

ABSTRACT

Buying and selling mystery boxes on the Shopee online shopping site often carried out against the law due to weak supervision of mystery boxes on the this site. This research aims to analyze and examine the principle of good faith in buying and selling mystery boxes on Shopee online shopping site. The research method used in this research is normative legal research, by examining library materials and several related sources needed for the correctness of the thesis research results. The results of this research show that an interesting issue to be analyzed in the research is whether there is a principle of good faith in mystery box buying and selling transactions. Because in terms of agreement, the parties have agreed to use mystery box buying and selling procedures. But at the same time, it turns out that the goods being sold are not in accordance with the agreement, in the sense that between the time the bargaining occurred and the goods sent were not appropriate. So this indirectly violates the principle of good faith both legally and in conscience. The author then conducted an analysis of the practice of buying and selling mystery boxes on the Shopee online shopping site, to see the good faith of buying and selling mystery boxes on the Shopee online shopping site. The legal impact that arises if the principle of good faith is not implemented, then the sale and purchase must be declared invalid because Article 1320 of the Civil Code requires that one of the conditions for the validity of an agreement is the existence of a lawful cause. The author sees that buying and selling on the Shopee site for mystery boxes needs to be reviewed, because the agreement contained elements of legal defects and must be declared null and void.

Keyword: *Buy and Sell; Good Faith; Mystery Box; Shopee*

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman membuat internet menjadi salah satu hal yang paling lazim digunakan pada setiap lapisan masyarakat hingga mempengaruhi sistem transaksi bisnis yaitu sistem transaksi elektronik. Saat ini, internet berubah menjadi kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, dan papan dikarenakan kemudahan dalam penggunaannya, terutama untuk melakukan kegiatan transaksi produk dan jasa. Sistem transaksi elektronik terus mengalami inovasi agar bisa digunakan dalam berbagai kebutuhan. Inovasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan serta mendapatkan jumlah konsumen yang lebih banyak (Fatarib, 2020: 1286).

Transaksi elektronik telah dijelaskan pada perundang-undangan, tertera pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan transaksi elektronik “*sebagai sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.*” Hal ini berarti, terdapat unsur hukum pada sistem transaksi elektronik yang sifatnya mengikat ketika ada pihak yang menjalaninya (Fatarib, 2020: 1286). Transaksi elektronik dalam perkembangannya mendapatkan perhatian khusus, belakangan banyak bermunculan *marketplace* yang menjadi inovasi dunia bisnis baru.

Marketplace merupakan sebuah tempat dimana orang bisa melakukan transaksi bisnis secara *online* yang dimana tempat ini menyediakan metode elektrik yang bertujuan memfasilitasi orang untuk melakukan kegiatan transaksi bisnis seperti jual beli produk maupun jasa, ataupun saling bertukar informasi antara penjual dan pembeli (Alrubaiee, 2012: 22). *Marketplace* sendiri diatur Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*). Adapun peraturan lainnya mengenai transaksi elektronik terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang menyatakan bahwa *marketplace* masuk pada kategori penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggaraan melalui sistem elektronik ini melibatkan banyak pihak mulai dari pelaku usaha, badan usaha, pengelola sistem elektronik, dan semua pengguna *marketplace* baik itu untuk keperluan sendiri ataupun keperluan pihak lain (Thalib, 2019: 70).

Shopee merupakan salah satu *platform* untuk kegiatan berbelanja yang mempunyai berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen mulai dari perlengkapan rumah tangga, alat elektronik, aksesoris, *fashion*, dan masih banyak lagi. Pada *e-commerce* Shopee, pengguna dapat dengan mudah menemukan barang yang ingin mereka cari hanya dengan mencari produk yang mereka inginkan pada kolom pencarian yang disediakan oleh Shopee yang bertujuan untuk efisiensi, atau dengan cara memasukkan gambar yang terkait dengan barang yang ingin konsumen cari (Sumual, 2022: 145).

Keberadaan Shopee yang sangat masif menunjukkan bahwa transaksi secara *online* semakin maju dengan pesat.

Alasan dari berkembang pesatnya Shopee di Indonesia yaitu karena kemudahannya. Shopee sangat mudah diakses oleh konsumen hanya dengan menggunakan *smartphone* yang bisa digunakan kapanpun dan dimanapun tanpa ada yang membatasi. Shopee menyediakan berbagai macam fitur yang bisa mempermudah kegiatan penggunaanya dalam melakukan transaksi dan beberapa promo menarik (Natalia, 2022: 196). Adapun yang terdapat dalam praktik berjualan secara *online* meliputi kontrak yang terjadi antara pihak penjual, pihak pembeli, dan pihak lainnya yang berhubungan. Pada Pasal BW 1457 dijelaskan mengenai proses terjadinya penjualan yaitu ketika seseorang yang berperan sebagai penjual menyerahkan barang miliknya kemudian pembeli bersedia untuk membayar barang yang diterimanya dengan harga yang telah ditentukan (Sumual, 2022: 145).

Perkembangan bisnis dengan transaksi elektronik ini sayangnya tidak sepenuhnya berdampak positif. Walaupun berkembang dengan sangat pesat tapi tidak diiringi dengan pengawasan hukum yang baik. Salah satu contoh masalah yang terjadi menimpa salah satu konsumen dari *marketplace* yang berbeda dari Shopee yaitu JD.ID. Seorang konsumen berinisial Y pada tanggal 10 November 2018 melakukan janji untuk transaksi *mystery box* dengan iming-iming keuntungan yang berlipat ganda. Setelah melakukan transaksi dan barang datang ternyata nilai tukar barang tersebut tidak sesuai dengan iming-iming penjual, yang membuat konsumen ini mengalami

kerugian (<https://news.detik.com/suara-pembaca/>, dikutip 25 November 2023).

Salah satu tren yang muncul seiring dengan perkembangan *marketplace* sesuai dengan pembahasan di atas yaitu meningkatnya penjualan *mystery box*. *Mystery box* memiliki daya tarik yang sangat tinggi sebab hanya dengan mengeluarkan nominal yang kecil, seseorang dijanjikan akan mendapat produk dengan nilai yang lebih besar. Namun, keadaan yang sering kita temui hal ini tidak terjadi sesuai dengan daya tarik yang ditawarkan. Terdapat beberapa masalah yang terjadi seperti deskripsi produk yang berbeda dengan yang didapatkan oleh konsumen dan masih banyak lagi yang terkait dengan *mystery box*. Atas kasus yang sudah banyak terjadi, penulis melihat persoalan yang menarik untuk dianalisis yaitu asas iktikad baik dalam transaksi jual beli *mystery box*. Penulis melihat bahwa dari segi kesepakatan, kedua pihak telah sepakat untuk menggunakan tata cara jual beli *mystery box* tapi pada saat bersamaan barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga secara tidak langsung transaksi ini telah melanggar asas iktikad baik.

Transaksi jual beli *mystery box* belum mendapatkan pengawasan yang tegas dari pihak berwajib sehingga belum ada hukum yang mengiringinya. Akan tetapi, transaksi *mystery box* ini memiliki indikasi perjudian di dalamnya. Mengacu pada Pasal 303 ayat (3) KUHP, judi adalah “*tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya*”.

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat beberapa poin yang membuat *mystery box* seperti perjudian bagi yang melakukannya. Poin utama yang paling terlihat adalah *mystery box* menawarkan atau berkemungkinan mendapatkan keuntungan besar bagi pihak pembeli. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, seseorang harus mempertaruhkan uangnya dan tidak menutup kemungkinan pembeli *mystery box* akan mengalami kerugian. Poin-poin ini semakin memperkuat alasan bahwa *mystery box* merupakan salah satu bagian dari perjudian. Namun, satu-satunya poin yang membuat *mystery box* tidak termasuk dalam kategori perjudian jika dikaitkan dengan Pasal 303 KUHP adalah transaksi jual beli *mystery box* tidak menggunakan keahlian atau kemahiran, bukan juga termasuk dalam permainan atau perlombaan.

Adanya *mystery box* ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum ada hukum yang dapat menjamin keadilan ketika seseorang mengalami kerugian. Iktikad baik menjadi penengah dari masalah jual beli *mystery box* ini. Namun pada akhirnya, model bisnis transaksi *mystery box* tentu akan menguntungkan pihak penjual dibandingkan pembeli. Dalam konteks ini, jika pihak penjual melanggar beberapa ketentuan yang dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, maka penjual *mystery box* dapat ditindak secara hukum. Adapun beberapa contoh pasal yang dilanggar yaitu Pasal 303 KUHP yang dapat diancam hukum pidana selama 10 tahun penjara atau terkena denda Rp 25 juta rupiah. Selain itu, dalam kasus yang terjadi pada transaksi *mystery box* seringkali terdapat adanya klausula baku oleh penjual yang dianggap merugikan pembeli. Klausula baku sendiri tertera pada Pasal 18 UUPK dan dapat diancam hukum pidana paling lama 5 tahun penjara atau membayar denda Rp 2 milyar.

Dari pemaparan yang sudah penulis jelaskan mengenai transaksi jual beli *mystery box* pada *e-commerce* Shopee, penulis akan mengangkat judul penelitian skripsi tentang **“TINJAUAN ASAS IKTIKAD BAIK TERHADAP JUAL-BELI *MYSTERY BOX* PADA SITUS BELANJA *ONLINE SHOPEE*”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah syarat dan ketentuan jual-beli *mystery box* pada situs belanja *online* Shopee?
2. Bagaimanakah tinjauan Asas Iktikad Baik terhadap jual-beli *mystery box* pada situs belanja *online* Shopee?

C. Metode Penelitian

Penelitian kali ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan yang didapatkan dari data sekunder atau bahan pustaka lainnya dan kemudian menganalisis data tersebut (Soekanto, 1985: 78). Kajian normatif bersifat preskriptif yakni menentukan hal yang salah dan benar berdasarkan sudut pandang dari *law in books* dengan *das sollen* sebagai wilayah jelajahnya (Qamar, 2017: 20).

D. Pembahasan


Shopee sebagai *e-commerce* terbesar di Indonesia terus meningkatkan kualitas layanan pada setiap aspek bisnisnya termasuk pada kebijakan yang dibuat untuk melarang produk-produk ataupun perilaku baik penjual maupun pembeli yang tidak sesuai dengan hukum. Shopee menaati hukum Indonesia seperti yang berlaku pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Pasal 17 UU ITE dijelaskan mengenai kewajiban seluruh pihak untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan transaksi elektronik. Para pelaku usaha yang menjual barangnya di Shopee wajib menaati aturan dan

beriktikad baik dimulai dari menjual barang yang halal menurut hukum, menjual pada pembeli dengan menerapkan aturan yang tidak memberatkan pembeli, hingga menjaga kepuasan konsumen setelah terjadinya transaksi. Namun sayangnya, daya tarik dari *mystery box* serta kemudahan untuk mendapatkannya masih lebih menarik minat pembeli dibandingkan resikonya. Banyak penjual dan pembeli *mystery box* yang tidak menyadari bahwa mereka secara tidak langsung sudah terikat oleh hukum seperti yang dijelaskan pada Pasal 1457 “*Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan*”. Penjual *mystery box* wajib memenuhi prestasi dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada pembeli untuk memberikan barang dengan iktikad baik. Penjual *mystery box* yang tidak menjual barangnya dengan baik dapat

dikatakan wanprestasi yang dimana salah satu kriteria wanprestasi adalah penjual memenuhi prestasi dengan menjual barangnya dan mendapatkan uang yang dibayarkan pembeli, akan tetapi barang yang dijualnya tidak baik atau keliru sebagaimana kualitas yang dijanjikan pada saat perjanjian (Abdulkadir, 2000). Dalam kasus penjualan *mystery box*, wanprestasi terjadi ketika penjual menyertakan barang yang tidak layak untuk dijual atau berisi barang di luar deskripsi yang dituliskan.

Mystery box terus menjadi pro kontra di mata masyarakat sehingga ketidakjelasan ini sering dimanfaatkan oleh para penjual untuk berbuat kecurangan. Beberapa pembeli juga seakan sudah terbiasa dengan sistem *mystery box* yang besar kemungkinannya dapat merugikan karena yang dicari oleh beberapa pembeli adalah tantangan, keseruan, dan rasa penasaran terhadap

isi dari *mystery box* yang dibelinya (Prasetyo, 2021). Tapi tak jarang ada pembeli yang menyalahkan penjual atas barang yang dijualnya, karena dianggap sangat merugikan pembeli. Sayangnya pembeli hanya bisa memberikan penilaian buruk seperti pada Gambar 5 tanpa mendapat pengembalian apapun dari pihak penjual. Pada gambar juga dapat dilihat penjual tidak memberikan respon terkait dengan penilaian yang diberikan oleh pembeli. Penjual tidak memperdulikan penilaian dan bersikap acuh karena tidak adanya kepastian yang diberikan untuk memuaskan pembeli.



Gambar 5. Komentar bintang 1 produk *mystery box* (Shopee.co.id)

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, praktik penjualan *mystery box* tidak sah di mata hukum karena syarat sah perjanjian jual beli adalah objek perjanjian yang tertera atau setidaknya diketahui dengan jelas. Hal ini dibuktikan oleh toko yang menjual *mystery box* tanpa memberi deskripsi barang apa yang akan didapatkan pembeli bahkan jenis barangnya. *Mystery box* menjadi barang yang tidak memenuhi syarat hukum berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata yang berisi “*suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang*

sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung". Hal ini tentu tidak dipatuhi oleh semua penjual dimana seringkali penjual *mystery box* tidak menyertakan deskripsi mengenai produk yang dijualnya atas dasar misteri atau rahasia sehingga pembeli benar-benar akan mendapatkan barang yang *random* bahkan tidak bisa digunakan sama

sekali. Adanya peraturan sepihak dari penjual turut membuat perjanjian transaksi *mystery box* ini menjadi tidak sah diikuti dengan tidak adanya kejelasan mengenai produk, larangan pengembalian produk walaupun terjadi kekurangan dan ketidaksesuaian produk.

Mystery box seringkali mengecewakan para pembeli yang menginginkan kesenangan ataupun keuntungan ketika membeli paket tersebut. Sayangnya kekecewaan yang dialami oleh para pembeli *mystery box* ini belum diatur secara khusus pada perlindungan konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Walaupun tidak diatur secara khusus namun terdapat beberapa Pasal UU ITE yang dapat menjamin perlindungan bagi pembeli *mystery box*. Pada Pasal 15 UU ITE dijelaskan bahwa seluruh pihak penyelenggara sistem elektronik wajib bertanggung jawab dalam menjalankan sistemnya.

- (1) *Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.*
- (2) *Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau*

kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Shopee harus bergerak cepat dalam mengusut toko-toko yang terindikasi melakukan penipuan atau kerugian materi kepada para pembeli. Ini merupakan iktikad baik yang bisa dilakukan Shopee selain untuk menjaga

reputasi di mata konsumen, hal ini juga berguna untuk mencegah adanya masalah hukum. Para oknum penjual *mystery box* seringkali memberikan iming-iming hadiah menarik baik pada judul produk maupun pada deskripsi. Penjual memberikan penawaran sangat menarik dengan hadiah yang sangat besar dibandingkan harga beli. Hal ini dianggap sebagai indikasi penipuan dan dapat dijerat sesuai Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan perbuatan yang dilarang,

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang berisi “*suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*” yang berarti seluruh pihak yang membuat perjanjian telah setuju untuk menaati seluruh kewajiban dan haknya. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus membuat isi perjanjian secara bersama-sama hingga mencapai kata sepakat yang dimana inti kesepakatan haruslah menguntungkan dan dijalankan dengan iktikad baik. Akan tetapi, terdapat kelemahan pada penafsiran iktikad baik, yang dimana arti dari iktikad baik tidak bisa dijelaskan karena iktikad baik ini ada dalam pikiran dan hati manusia sehingga tidak bisa terlihat dan dijelaskan. Iktikad baik berkali-kali muncul dalam UUPK yang berisi tentang kewajiban pemilik usaha

serta hak pembeli serta mengatur bagaimana kegiatan perdagangan dilakukan.

Kemudian pada Pasal 7 UUPK dijelaskan mengenai


bagaimana pelaku usaha menjalankan usahanya beserta kewajiban yang harus ditaati. Dapat dilihat pada poin pertama terdapat kata iktikad baik, yang berarti pelaku usaha wajib menjalankan usahanya dengan iktikad baik.

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*

Pada asal yang dijelaskan di atas, secara tidak langsung ditentang oleh para pengusaha *mystery box* yang menjual barangnya tanpa memenuhi

persyaratan baik dari Shopee ataupun undang-undang sehingga menimbulkan kerugian bagi pembeli. Bentuk kerugian yang didapati oleh pembeli juga tertera pada Gambar 6 dimana pembeli awalnya tertarik membeli *mystery box* karena adanya iming-iming bahwa bisa mendapatkan *smartphone* dengan harga yang berkali-kali lipat di atasnya tapi yang didapatkan hanya tumpukan kertas.

Gambar 6. Komentar bintang 1 produk *mystery box* (Shopee.co.id)



Iktikad baik memiliki makna jujur dan adil yang membuat seluruh pihak dalam perjanjian bisa memiliki kepercayaan satu sama lain, saling terbuka, menaati norma dan kepentingan umum, serta tidak sedikitpun memiliki niatan untuk melakukan penipuan. Sayangnya, para pelaku usaha *mystery box* tidak mengindahkan iktikad baik dalam asas hukum kontrak. Adapun pasal yang dilanggar para pelaku usaha *mystery box* ini yaitu Pasal 530, 531, 533, dan 548 BW yang membahas mengenai bagaimana *beziter* harus memiliki iktikad baik; Pasal 1320 BW yang membahas mengenai kesepakatan dan *causa* yang tidak terlarang; Pasal 1321, 1323, 1328 BW yang membahas mengenai hal yang dilarang pada saat pembuatan kontrak seperti penipuan dan pemaksaan. Pasal 1374 ayat (3) BW juga menjelaskan tentang perjanjian yang didalamnya harus berlandaskan iktikad baik (*uitvoering te goeder trouw*) haruslah tanpa tipu daya, tipu muslihat, dan pelaku usaha tidak diperbolehkan

mementingkan keuntungan diri sendiri karena pelaku usaha juga harus mementingkan pihak pembeli ataupun pihak lainnya (Wery, 1990:9). Penjual *mystery box* yang tidak menyertakan deskripsi produk dan tidak menyertakan produk yang baik pada pembelinya tentu tidak memikirkan kepentingan pembelinya dimana penjual hanya memikirkan mengenai keuntungan yang didapatkannya saja.

Iktikad baik menjadi landasan dasar perjanjian ketika dilakukannya perjanjian jual beli. Walaupun penafsiran yang tidak bisa dijelaskan secara langsung, tapi hal ini harus ada dalam hati manusia sehingga saat dimulainya perjanjian pihak penjual dan pembeli saling ingin memberikan prestasi. Pada kasus penjualan *mystery box*, tidak seluruh penjual memiliki iktikad baik dalam perjanjian seperti membuat klausa baku, tidak secara jelas memberi informasi tentang barang apa saja yang ada di dalam paket *mystery box*, hingga memberikan barang yang tidak layak dan tidak bermanfaat kepada pembeli. Pembeli yang merasa dirugikan bisa mempidanakan pihak penjual dengan yurisprudensi yang bisa menjadi dasar bagi hakim dalam memberi keputusan. Yurisprudensi memiliki beberapa fungsi yaitu:

1. Menjaga keseragaman penerapan hukum;
2. Mengatasi ketidakjelasan norma hukum;
3. Menciptakan norma hukum sesuai dengan keadilan;
4. Mencegah adanya disparitas berbagai putusan hakim;
5. Manifestasi penemuan hukum.

Pada kasus *mystery box* Shopee, hal ini merupakan sesuatu yang baru yang masih belum jelas hukumnya sehingga yurisprudensi baru bisa dinyatakan oleh putusan pengadilan jika memenuhi enam syarat, yaitu:

1. Perkara hukum yang belum ada aturan hukumnya;

2. Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Terdapat muatan keadilan serta kebenaran pada putusan;
4. Hakim telah berulang kali mengikuti putusan;
5. Putusan dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan uji eksaminasi Tim Yurisprudensi Mahkamah Agung;
6. Putusan yang telah melalui sidang hukum berulang kali mendapat rekomendasi untuk menjadi yurisprudensi tetap.

Dalam hal ini, yurisprudensi berguna dalam memberikan perlindungan bagi konsumen dengan memberikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan pihak mana yang beriktikad baik. Jika terjadi beberapa kali kasus penipuan *mystery box*, maka hakim bisa menggunakan yurisprudensi untuk dasar putusannya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi No. 4/Yur/Pid/2018, hakim memutuskan bahwa pihak-pihak yang dalam sebuah perjanjian yang sah tapi tidak menjalankan kewajibannya maka hal tersebut dianggap bukan penipuan tapi masuk ke dalam kategori wanprestasi. Akan tetapi ketika dalam suatu perjanjian terdapat iktikad buruk di dalamnya dan memiliki potensi untuk merugikan pihak lain, maka pihak tersebut dapat dipidana dengan pasal penipuan sesuai

dengan putusan Mahkamah Agung No. 1689 K/Pid/2015. Yurisprudensi dengan dasar iktikad baik ini digunakan oleh hakim untuk menilai wanprestasi suatu pihak dan memutuskan ranah mana yang akan mengurus kasus yang terjadi, apakah akan masuk ke ranah perdata atau pidana.

Khairandy menjelaskan bahwa iktikad baik dapat memberikan perlindungan kepada pihak yang merasa dirugikan, menciptakan kepastian hukum dengan tegas kepada para pihak yang telah berjanji, dan menjadi dasar

bagi hakim dalam menentukan keputusan (Khairandy. 2004). Dalam konsep iktikad baik menurut Khairandy, perjanjian dapat dibatalkan ketika salah satu pihak yang melakukan perjanjian tidak dilandaskan iktikad baik dalam proses perjanjian yang dibuat atau ketika salah satu pihak wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian pihak lainnya. Khairandy juga menambahkan bahwa iktikad baik harus dipandang dari segala aspek khususnya secara objektif dan subjektif agar tidak adanya penyalahgunaan konsep iktikad baik hanya untuk membatalkan perjanjian secara sepihak. Iktikad baik memerlukan kesinambungan dengan prinsip dan dasar hukum lainnya.

Pemerintah turut menjamin ketertiban umum bagi seluruh masyarakatnya yang melakukan transaksi elektronik. Pemerintah mengeluarkan PP PSTE agar berbagai pihak taat dalam melaksanakan kewajiban dan menuntut haknya terutama pihak penyelenggara sistem elektronik (PSE). Pihak penyelenggara sistem elektronik adalah seluruh masyarakat, pelaku usaha, instansi atau organisasi, penyelenggara resmi negara, dan pihak yang menjadi penyedia dan pengelola sistem elektronik baik yang digunakan secara

individu maupun bersama-sama, baik demi kepentingan individu ataupun kepentingan pihak lainnya. Penyelenggara sistem elektronik terdiri atas dua cakupan masyarakat yakni lingkup publik dan privat. Lingkup publik diselenggarakan oleh pihak instansi negara, sementara lingkup privat meliputi masyarakat dan badan usaha. Shopee sebagai sebuah penyelenggara badan usaha digital telah melakukan pendaftaran kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan telah memenuhi syarat sebagai sebuah penyelenggara sistem elektronik sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) POJK Nomor 13/POJK.02/2018. Pasal tersebut membuat Shopee harus menaati

kewajibannya, yaitu:

1. Kewajiban untuk menjalankan prinsip yang dijelaskan pada perlindungan konsumen;
2. Kewajiban untuk menyediakan layanan kepada konsumen yang berbasis teknologi;
3. Pada poin nomor (2) minimal layanan kepada konsumen harus dibuat oleh pelaku usaha sendiri ataupun bekerja sama dengan pihak lain.

Adapun sebagai penyelenggara sistem elektronik, beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh Shopee sebagai berikut:

1. Pihak penyelenggara harus bertanggung jawab dalam menjalankan sistemnya agar bisa diandalkan dan aman digunakan;
2. Tidak memuat informasi/ dokumen yang dilarang UU;
3. Wajib melakukan pendaftaran PSE;
4. Wajib menaati prinsip perlindungan data pribadi;
5. Wajib menghapus informasi/ dokumen yang tidak relevan;
6. Wajib melakukan pengelolaan data elektronik di Indonesia;
7. Wajib memberi akses agar bisa dilakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Perkembangan *e-commerce* dan sistem transaksi digital yang sangat pesat juga diawasi oleh pemerintah lewat PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Adapun poin utama yang ditetapkan pada PP PMSE dan memiliki hubungan dengan Shopee yaitu:

1. Kewajiban pelaku usaha untuk selalu memberi informasi dengan jujur dan informasi yang diberikan harus benar, terpercaya, dan secara jelas;
2. Pelaku usaha dilarang membuat iklan yang ditampilkan secara elektronik yang bertentangan dengan hak konsumen;


3. Pelaku usaha wajib mematuhi perundang-undangan dalam membuat iklan yang ditampilkan lewat elektronik;
4. Pelaku usaha wajib menyelesaikan permasalahan yang terjadi jika terdapat ketidaksesuaian waktu pengiriman;
5. Kewajiban para pelaku usaha dalam pengecekan barang sebelum dikirim ke pembeli dengan cara melihat apakah barang yang diberi sudah sesuai dan masih layak digunakan, serta pelaku usaha harus menjamin barangnya sampai dengan aman ke pembeli;
6. Jika terdapat ketidaksesuaian barang, adanya cacat pada barang, barang rusak, dan kadaluarsa maka pelaku usaha wajib menerima pengembalian barang atau uang.

Berdasarkan poin peraturan pemerintah di atas, terdapat poin utama kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku usaha terkait dengan bagaimana sistem perdagangan secara digital. Pada penelitian ini, penjual *mystery box* pada *e-commerce* Shopee melanggar beberapa PP PMSE yang telah dibuat. Informasi yang diberikan penjual *mystery box* seringkali tidak jelas dan isi yang sampai pada pembeli sangat mengecewakan. Penjual *mystery box* membuat deskripsi terkait isi produk yang ada dalam paket penjualannya akan tetapi barang yang didapatkan bukan barang yang bermanfaat, bahkan beberapa barang dinilai tidak layak pakai karena barang yang terdapat pada paket penjualan bukan barang yang baru, melainkan barang yang sudah pernah terpakai ataupun barang yang sudah rusak sehingga tidak bisa digunakan. Berdasarkan PP PMSE, penjual wajib bertanggung jawab jika terjadi ketidaksesuaian, cacat, rusak, atau kadaluarsa pada barang yang sampai pada pembeli. Pembeli disini sebenarnya memiliki pilihan yang diatur dalam PP

PMSE yakni mengembalikan produk, menerima produk, dan menerima produk dengan biaya penggantian. Akan tetapi, pembeli merasa terikat dengan peraturan yang dibuat oleh pihak pembeli sehingga pembeli memilih untuk menerima produk. Hal ini sangat disayangkan karena walaupun telah diatur oleh hukum, tapi tidak ada iktikad baik dari penjual juga terjadi kondisi seperti di atas yang merugikan pembeli.

Mystery box tidak sepenuhnya dijual oleh pelaku usaha yang fokus hanya menjual *mystery box*. Beberapa toko yang sudah memiliki banyak produk juga turut menjual *mystery box* untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Penjual ini biasanya akan menjual paket *mystery box* dalam bentuk *bundling* dan menjualnya dengan harga sangat murah jika dibandingkan membeli produknya secara langsung. Dari sisi pelaku usaha, hal ini bermanfaat untuk mendapatkan *awareness* dari konsumen atau menjual barang yang sudah tidak laku. Banyak konsumen yang tertarik dengan *mystery box bundling* yang dijual oleh para pemilik usaha ini karena mereka tidak terlalu memperdulikan apa yang akan didapatkannya tapi mereka hanya mementingkan kuantitas yang didapatkannya dan dengan harga yang lebih murah. Toko-toko yang sudah memiliki produk ternama seperti ini biasanya lebih memiliki iktikad baik dalam transaksi maupun sesudah transaksi karena ini adalah rangka menjaga nama baik toko yang sudah besar sebelum menjual *mystery box*. Salah satu contoh



iktikad baik yang ditunjukkan oleh penjual *mystery box* tertera pada Gambar 7.

Gambar 7. Respon penjual *mystery box* pada komentar bintang 1 (Shopee.co.id)

Dapat dilihat pada gambar di atas respon yang diberikan oleh penjual pada pembeli yang memberikan penilaian buruk terkait *mystery box* yang diterimanya. Respon yang ditunjukkan berbeda dengan toko yang hanya menjual produk *mystery box* dimana penilaian buruk terhadap produknya hanya diabaikan saja dan tidak ada respon lebih lanjut. Pembeli memiliki hak atas perjanjian jual beli yang dilakukannya yang telah diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang pembeli bisa menuntut ganti rugi ketika merasa tidak puas atau merasa dirugikan saat melakukan transaksi jual beli. Pembeli bisa meminta ganti rugi dengan meminta uang yang sudah dikeluarkan dikembalikan atau mengganti barang yang didapatkan dengan barang yang baru, atau bisa juga dengan meminta kompensasi dari pihak penjual. Iktikad baik harus dijunjung tinggi oleh seluruh manusia, terlebih pada toko dengan nama yang besar dan banyak dikenal. Toko yang sudah memiliki reputasi tinggi memiliki iktikad baik karena mereka menjaga kepercayaan konsumennya dengan melakukan tindakan langsung menghubungi konsumen yang memberikan penilaian buruk. Pihak toko juga membuat persyaratan dimana barang bisa dikembalikan ataupun uang yang sudah dikeluarkan bisa *direfund* dengan syarat adanya video *unboxing* saat membuka paket *mystery box* tersebut serta produk yang bisa ditukar harus dalam kondisi cacat atau memiliki kekurangan yang membuat pembeli tidak puas. Respon yang ditunjukkan oleh penjual mengedepankan iktikad baik dalam transaksinya dan sah di mata hukum dalam praktik penjualannya sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata.

E. Kesimpulan

Pada penulisan skripsi kali ini, penulis membahas mengenai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Shopee terkait penjualan *mystery box* lalu bagaimana iktikad baik yang diberikan penjual kepada pembeli *mystery box* yang seringkali produknya tidak dapat dimanfaatkan. Penulis mengambil dua belas contoh toko pada aplikasi Shopee yang menjadikan *mystery box* sebagai produk utama yang dijual. Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah penulis uraikan, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Shopee memiliki peraturan ketat yang wajib ditaati oleh para penjual. Tindakan tegas dapat dilakukan oleh Shopee seperti menghapus produk ataupun memblokir toko jika pihak penjual tidak mengikuti tata cara menjual *mystery box*. Syarat dan ketentuan yang selalu ditekankan oleh beberapa penjual adalah paket *mystery box* berisi barang yang dikirim secara acak dan tidak dapat dipilih serta paket yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Beberapa penjual melakukan beberapa kesalahan seperti tidak menuliskan judul yang benar yang ditambah dengan iming-iming hadiah besar, atau tidak menulis deskripsi mengenai barang apa yang kemungkinan bisa didapatkan oleh pembeli. Syarat dan ketentuan yang dibuat oleh setiap toko juga dapat dibedakan dari bagaimana mereka menuliskan deskripsi barang hingga syarat dan ketentuan. Hal ini membuat pembeli bisa menilai dan memutuskan untuk membeli *mystery box* pada satu toko atau tidak. Dari 12 toko yang penulis bahas pada skripsi kali ini hanya dua toko yang memberikan syarat dan ketentuan berbeda dimana terdapat kebijakan barang yang memiliki kekurangan dapat ditukarkan kembali dengan melampirkan beberapa bukti terkait pembelian.
2. *Mystery box* dalam praktik penjualannya tidak sah secara hukum karena

melanggar syarat sah perjanjian berkaitan dengan objek perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. *Mystery box* praktik penjualannya bertentangan dengan Pasal 1333 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa suatu barang yang dijual paling tidak diketahui jenis barangnya. Pasal ini ditentang oleh para penjual *mystery box* yang tidak memberikan deskripsi terkait barang apa yang akan didapatkan oleh konsumen, bahkan sampai memberikan iming-iming bisa mendapatkan nilai lebih dari harga yang diberikan. Penjual tidak memiliki iktikad baik terhadap paket *mystery box* yang dijual. Penjual telah menentang Pasal 1374 Ayat (3) BW dimana perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak haruslah berdasarkan pada iktikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, K. M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Abdul, K. M., & Rilda, M. (2000). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alrubaiee, L., Alshaibi, H., & Al-bayati, Y. (2012). Relationship Between B2B E-commerce Benefits, E-marketplace Usage and Supply Chain Management. *Global Journal of Management and Business Research*, 12 (9), 22 – 36
- Andoko & Harahap, S. P. (2019). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*. 7 (2).
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Astuti, N. K. (2016). Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Jurnal Hukum*. 2 (1).
- Coronel, C., & Steven, M. (2016). *Database Systems: Design, Implementation, and Management*. Cengage Learning.
- Dewitasari, Y. & Cakabawa, P. T. (2015). Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (7).

- Faizah, N. A. (2020). Jual Beli Sistem Mystery Box di Marketplace Perspektif Fiqih Muamalah. *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fatarib, H., & Hayati, S. (2019). Praktik Jual Beli Pada Marketplace Shopee dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 17 (2).
- Febriandika, N. R. & Nabila, P. T. (2022). Marketing Strategy of Gharar Business Scheme: Mystery Box on E-Commerce Shopee Platform. *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 26-40.
- Hartana (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2 (2).
- Herman, Tahir, H., Ririn, N., & Firmansyah (2022). Analisis Kritis Terhadap Daya Batas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Pattimura Magister Law Review*, 2 (1).
- Ipsos Global Trends 2021. (2021). Belanja Online dan Produk Lokal Dominasi Pilihan Konsumen Indonesia. *Siaran Pers*. Diperoleh dari <https://www.ipsos.com/en-uk/ipsos-global-trends-2021-report-aftershocks-and-continuity>. Diakses pada 1 Januari 2024.
- Istoati, D. A., & Hanim, L. (2021). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah. *Prosiding Seminar Nasional Unisulla*.
- Jannah, M. (2020). Transaksi Jual Beli Mystery Box Pada Situs Shopee Ditinjau Dalam Perspektif Ba'i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh). *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Khairandy, R. (2004). *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana UI.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan. Bagian Pertama*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Langkah Import. (2022) Solusi Jasa Kirim Import Barang Dari China Ke Indonesia Serba Mudah, Biaya Bersahabat, dan Terpercaya. Diperoleh dari <https://arahin.id/jasa-kirim-impor/china-indonesia>. Diakses pada 6 Januari 2024.
- Maria, D. (2005). KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung: PT. Alumi Bandung.
- Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Natalia, N. K. P., Dewi, A. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2022). Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna E-commerce Shopee. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3 (1).

- Nugroho, I., Ramadhan, M. A., & Alcado, A. W. (2022). The Impact of Online Reviews on Online Purchase Intention in Tokopedia (Jakarta). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 395-406.
- Pamungkas, B. M. (2021). Asas-Asas Hukum Perjanjian Pada Perjanjian Kredit Bank BRI Dalam Kajian Hermeneutik. *Undergraduate Thesis*, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Prasetyo, E. (2021). Jual Beli: Apakah Praktik Jual Beli Mystery Box Diperbolehkan?. Diperoleh dari <https://kumparan.com/essa-prasetyo-2019/jual-beli-apakah-praktik-jual-beli-mystery-box-diperbolehkan-1vxs9T5t310/full>. Diakses pada 22 Januari 2024.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode penelitian hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: CV. Social Politics Genius.
- Riyanto. (2021). Benarkah Mystery Box di Online Shop Adalah Pembodohan Seller Terhadap Buyer?. Diperoleh dari <https://mojok.co/terminal/benarkah-mystery-box-di-online-shop-adalah-pembodohan-seller-terhadap-buyer/nalMojok>. Diakses pada 6 Januari 2024.
- Robetmi, J. P., Farida, N., & Shidqi, M. D. (2022). Pengaruh Customer Experience, Brand Trust Terhadap Repurchase Intention Melalui Customer Satisfaction Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Konsumen Suzuki Pick Up di Kota Cilacap). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 11(3), 441-451.
- Rusli, T. (2015). Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum*, 10 (1).
- Salim (2014). *Hukum Kontrak (Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Selfeny, R. (2022). Implementasi Jual Beli Online Mystery Box di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Brand Beautetox). *Skripsi*. Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo Widiararana Indonesia.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7 (2).
- Subekti. (1992). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

Subekti. (2009). *Pokok–Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.

Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah Cetakan Ke-9*: Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sumual, Y., & Wahyu, M. D. (2022). Kontruksi Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Online Platform Marketplace Shopee. *Jurnal Media of Law and Sharia*, 3 (2).
- Suprapti, E., & Tarigan, A. E. (2021). Iktikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum dan Keadilan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 8(1), 147 – 158.
- Top Website Ranking. (2024). similarweb. Diperoleh dari <https://www.similarweb.com/top-websites/indonesia/e-commerce-and-shopping/marketplace/>. Diakses pada 1 Januari 2024.
- Tutik, T. W. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Umar, D. U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 8 (1).
- Widjaja, G. (2004). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijaya, I. G. K. W., & Dananjaya, N. S. (2018). Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*. 6(8), 1 – 15
- Winarni, L. N. (2015). Asas Iktikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11 (21).